



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/147 /IV.04/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, agar dapat berjalan lancar terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Pendampingan Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim dan Sekretariat Tim Pendampingan Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pendampingan Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. mendampingi penyiapan rancangan produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dari perangkat daerah pemrakarsa untuk dilakukan pembahasan;
 - b. melakukan pendampingan pembahasan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. melakukan pendampingan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ *147* /HK/IV.04/2025
 TANGGAL : *6 Februari* 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT TIM SERTA BESARANNYA
 HONORARIUM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN HARMONISASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
A. TIM			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Unsur Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Provinsi Lampung	Anggota	8 (delapan) orang
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
B. SEKRETARIAT TIM			
1.	Unsur Staf Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
2.	Unsur Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	3 (tiga) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
2. Arsip.